

**PUTUSAN**

Nomor : 88/Pid.Sus/2012/PN.Prob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

**RIBUT WAHYUDI bin NGASIMUN**, tempat lahir di Probolinggo, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma no.114 RT.12 RW.01 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan Kota Probolinggo, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 04 Maret 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIBUT WAHYUDI bin NGASIMUN** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIBUT WAHYUDI bin NGASIMUN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan terdakwa **RIBUT WAHYUDI bin NGASIMUN** tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan .....



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 270 (dua ratus tujuh puluh) butir pil dextro ;
- 1 (satu) buah jaket kain warna coklat ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **RIBUT WAHYUDI Bin NGASIMUN** pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekitar jam 16.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Edy Santoso yang sebelumnya sudah pernah membeli obat pil dextromerthopan dari terdakwa, kembali membeli obat pil dextromerthopan sebanyak 9 poket dimana setiap poket berisi 30 butir dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil obat pil dextromerthopan dari sdr. Bayu, dimana untuk 9 poket pil dextromerthopan yang berisi 270 butir terdakwa membayar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan sisa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan hasil / keuntungan dari terdakwa ;
- Bahwa saksi Didik Prasetyo, SH dan Rully Andra petugas Kepolisian Polresta Probolinggo yang mendapatkan informasi mengenai adanya peredaran obat jenis pi dextromerthopan yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekitar jam 16.00 Wib di Jl. Ahmad Yani Kec. Mayangan Kota Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahar

ditemukan sebagai .....





ditemukan sebagai barang bukti didalam jaket terdakwa berupa 9 poket pil dextromerthopan yang berisi 270 butir dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dimana obat pil dextromerthopan tersebut adalah obat yang dibeli oleh saksi Edi Santoso kepada terdakwa ;

- Bahwa obat pil dextromerthopan yang dijual oleh terdakwa adalah obat bebas terbatas yang dalam pembeliannya harus menggunakan resep dokter dan harus sesuai dengan kebutuhan, dimana obat pil dextromerthopan hanya dapat di peroleh dari Apotik yang memiliki ijin operasional, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat obat pil dextromerthopan tanpa disertai dengan keahlian dibidang kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki Apotik sehingga tidak memiliki ijin atau kewenangan dari instansi yang berwenang untuk menyimpan obat yang dikategorikan obat bebas terbatas dalam jumlah banyak dan terdakwa mendapatkan obat pil dextromerthopan tersebut dari sdr. Bayu (tidak tertangkap) bukan dari Apotik maupun distributor obat ;
- Bahwa obat pil dextromerthopan yang dijual oleh terdakwa banyak dibeli atau dikonsumsi oleh masyarakat khususnya anak muda yang dalam mengkonsumsinya tidak memperhatikan dosis pemakaian yang sudah tentu khasiat atau manfaat dari obat tersebut menjadi tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, sehingga obat obat pil dextromerthopan yang kerjanya untuk menekan saraf pusat dalam arti mengurangi / menghilangkan kesadaran apabila disalahgunakan akan dapat membahayakan bagi diri penggunanya sendiri, bahkan dapat mengakibatkan kematian ;
- Bahwa obat yang disita dari terdakwa setelah disisihkan kemudian dilakukan pemeriksaan di Lab dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : /KNF/2012 tertanggal Maret 2012 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Drs. Subagiyanto, M.Si (Kalabfor Cabang Surabaya), Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tablet warna kuning logo "SF" adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Dekstromertofan (tidak termasuk Narkotika, Psikotropika dan Daftar obat keras) ;

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diacam dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menanggapi dengan menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa .....



Menimbang, bahwa di persidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi DIDIK PRASETYO :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekira jam 15.05 wib. saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar Jl. Brigjen Katamso Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan kota Probolinggo ada penjual obat jenis dextro ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan saksi melihat terdakwa yang ciri-cirinya persis seperti yang disampaikan dalam informasi sedang melintas, lalu saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa ;
- Bahwa akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekitar jam 16.00 wib. di jalan Ahmad Yani dekat alun-alun kota Probolinggo ;
- Bahwa saat digeledah saksi menemukan 9 bungkus yang berisi 270 butir pil dextro yang ditaruh di saku sebelah kanan jaket terdakwa, dan uang sebesar Rp.10.000,-;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pil dextro tersebut akan diantar ke teman terdakwa yang bernama EDI ;
- Bahwa terdakwa memperoleh pil dextro tersebut dari Sdr. BAYU ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian, sedangkan terdakwa adalah seorang pengangguran/ tidak mempunyai pekerjaan ;

2. **Saksi RULLY ANDRA :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekira jam 15.05 wib. saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar Jl. Brigjen Katamso Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan kota Probolinggo ada penjual obat jenis dextro ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan saksi melihat terdakwa yang ciri-cirinya persis seperti yang disampaikan dalam informasi sedang melintas, lalu saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa ;
- Bahwa akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekitar jam 16.00 wib. di jalan Ahmad Yani dekat alun-alun kota Probolinggo ;

- Bahwa saat .....